



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 975/KPTS/M/2016**

**TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar yang merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa secara tegas, terpadu, efektif maka diperlukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar PUPR;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 869 /KPTS/M/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum mengatur secara jelas tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga perlu dilakukan penggantian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Unit Penanggung Jawab Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar PUPR yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli PUPR.

KEDUA : Satgas Saber Pungli PUPR sebagai pelaksana yang berada pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab; dan
3. Pelaksana.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satgas Saber Pungli PUPR adalah sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan kepada Satgas Saber Pungli PUPR dalam rangka efektifitas dan efesiensi kelancaran tugas; dan
- b. Melakukan koordinasi dan melaporkan hasil laporan Satgas Saber Pungli PUPR kepada Satgas Saber Pungli di Tingkat Nasional.

2. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Satgas Saber Pungli PUPR mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli Nasional;
- c. Melakukan klarifikasi dan verifikasi hasil pelaporan pelaksana Satgas Saber Pungli PUPR;
- d. Memberikan arahan kepada Pelaksana Tugas Satgas Saber Pungli PUPR dalam rangka efektifitas dan efesiensi kelancaran tugas tim;
- e. Membentuk Sekretariat Satgas Saber Pungli PUPR yang anggotanya terdiri dari Unsur Unit Organisasi yang terkait dengan pelayanan, serta dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai bidang yang dibutuhkan; dan
- f. Wakil Penanggung Jawab membantu tugas-tugas Inspektur Jenderal selaku Penanggung Jawab Satgas Saber Pungli PUPR.

3. Pelaksana

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur Satgas Saber Pungli PUPR;
- b. Mengidentifikasi simpul-simpul layanan publik yang berpotensi terjadinya pungutan liar;
- c. Melakukan evaluasi bersama dengan Unit terkait terhadap SOP di bidang Pelayanan Publik;
- d. Melakukan sosialisasi tugas Satgas Saber Pungli PUPR;
- e. Memonitor pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik;
- f. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan masyarakat;
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan Satgas Saber Pungli PUPR; dan
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli PUPR kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Inspektur Jenderal.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Satgas Saber Pungli PUPR diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Satgas Saber Pungli PUPR dibebankan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 869/KPTS/M/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PUPR;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PUPR;
3. Para Pejabat Perbendaharaan Kementerian PUPR seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 975 /KPTS/M/2016
 TENTANG
 SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
 LIAR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**SATGAS SABER PUNGLI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengarah	
2	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Wakil Penanggung Jawab	
4	Ir. Lucky Harry Korah, M.Si	Ketua Pelaksana	Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Inspektur IV, Inspektorat Jenderal	Sekretaris Pelaksana	
6	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota Pelaksana	
7	Ismail, M.Si, Ak, CA	Anggota Pelaksana	Auditor Ahli Muda, Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal
8	Supriyanto, SH	Anggota Pelaksana	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
9	Katrina Doris Meliana, ST	Anggota Pelaksana	Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPIW

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10	Muhammad Yusuf Gazali, SH	Anggota Pelaksana	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
11	Rahindro, S.Sos	Anggota Pelaksana	Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPIW
12	Mohamad Sondan Arfando, S.AP	Anggota Pelaksana	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal SDA



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 975 /KPTS/M/2016
TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**DAFTAR HONORARIUM SATGAS SABER PUNGLI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	URAIAN	BESARNYA HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Rp 1.500.000,-	OB	
3.	Penanggung Jawab	Rp 1.250.000,-	OB	
4.	Ketua	Rp 850.000,-	OB	
5.	Anggota	Rp 750.000,-	OB	



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO